



IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 AYAT 1
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
DI DESA TIRTANADI LOMBOK TIMUR

Iklima Dae Ropita^(a,1), Masnun^(b,2), Nuruddin^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram

¹²³Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: ¹iklimaDR201@gmail.com, ²masnun@uinmataram.ac.id,

³nuruddinmh@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

ABSTRAK

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Desember 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022 Kata Kunci: Perkawinan, Usia Anak, Peraturan Bupati Lombok Timur.	Perkawinan adalah Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Dari hal tersebut terdapat masalah antara kasus perkawinan usia anak dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Adapun Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi "Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh: pemerintah desa, orang tua, anak, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan".
Sitasi: Ropita I. D., dkk., (2022). "Implementasi Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Tirtanadi Lombok Timur". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 14(2), 123-142	

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menumbuhkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga, masyarakat dan juga harta kekayaan yang dimiliki mereka baik sebelum pernikahan maupun selama pernikahan terjadi. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan anak cucu atau keturunan melalui pernikahan. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, maka salah satu prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melakukan pernikahan, sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa harus berakhir dengan perpisahan dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.¹ Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, perihal Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dan selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga meningkatkan tumbuh kembang anak termasuk mengantarkan orang tua serta memberikan pintu untuk anak untuk melakukan pendidikan setinggi-tingginya. Namun karena batas kedewasaan sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka pernikahan yang dilakukan dibawah batas tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.³ Sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang.

Untuk mengimplementasikan undang-Undang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak. Tingginya perkawinan usia anak menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah, dan masyarakat, hal ini dapat dilihat terutama di wilayah pedesaan. Masyarakat desa masih banyak melakukan pernikahan usia anak. Hal ini dikarenakan masyarakat desa masih memegang paham lama (tradisional) dan prinsip pada budaya yang sudah ada tumbuh dalam masyarakat desa, cenderung melaksanakan perkawinan di usia muda.

Faktor yang menjadi pengaruh terjadinya perkawinan usia anak adalah keinginan dari anak itu sendiri, keinginan orang tua, atau hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan bebas yang berlebihan, dan pandangan masyarakat desa sehingga membuat orang tua khawatir anaknya di katakan sebagai perawan tua. Dari sisi sosial dan budaya masyarakat, adanya pandangan bahwa perempuan yang sudah mengalami akil balig pada usia 12-15 tahun sudah bisa menikah adalah salah satu indikator pemicu tingginya tingkat perkawinan usia anak. Selain itu budaya kawin lari (*merariq*) yang berlaku dalam masyarakat suku sasak memperkuat asumsi masyarakat tentang pembolehan perkawinan usia anak apabila anak telah akil *balig*. *Merariq* adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan perkawinan.

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 183

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³*Perkawinan usia dini* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan *perkawinan dibawah umur* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria. Interuksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

Namun tidak semua *merariq* merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga *merariq* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan *merariq* (kawin lari).

Ekonomi juga menjadi faktor orang tua menikahkan anaknya di usia muda, karena kurangnya biaya untuk membiayai kelanjutan sekolah anaknya, dan segera menikahkan anaknya maka mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu. Dalam pemikiran yang terbatas remaja lebih memikirkan hal yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Perilaku remaja tersebut seperti remaja yang memfokuskan dirinya untuk memikirkan hal-hal menikah muda. Dan rendahnya tingkat pengetahuan orang tua berpengaruh terhadap pernikahan usia anak, sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima. Masyarakat juga masih beranggapan buat apa menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur dan mengurus rumah tangga.⁴

Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Labuhan Haji yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Perkembangan penduduk desa yang semakin tinggi dilihat dari banyaknya anak-anak yang masih sekolah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dari hal tersebut terdapat masalah antara kasus perkawinan usia anak dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Undang-Undang tentang perkawinan sudah ada sejak tahun 1974 sampai sekarang akan tetapi masih banyak Masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang perkawinan karena tidak ada sosialisasi dan kurang terimplementasi dengan baik.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak mengemukakan dalam pasal 3 ayat 1 “Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan”. Dalam Pasal 4 berbunyi “Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh: pemerintah desa, orang tua, anak, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan”.⁵

Adapun latar belakang munculnya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yakni banyak ditemukan anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, mengingat perkawinan anak dapat berisiko meningkatkan kasus *stunting* pada bayi baru lahir, angka kematian, angka kemiskinan, termasuk putus sekolah. Dan di Nusa Tenggara Barat berada di ranking ke-7 dari 34 provinsi terkait angka perkawinan anak. Di Lombok Timur angkanya juga mengalami peningkatan.⁶

⁴Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lukman. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1, No.8 Januari 2022

⁵Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020

⁶<https://portal.lomboktimurkab.go.id>

Desa Tirtanadi menjadi salah satu desa dengan kurangnya sosialisasi dan pengimplementasian dari pemerintah, masyarakat masih berpatokan dengan hukum agama dan orang tua zaman dulu yang sering melakukan perkawinan usia anak. Berdasarkan observasi jumlah perkawinan usia anak dalam tahun 2019 berjumlah 8 orang wanita dan 2 orang laki-laki, tahun 2020 berjumlah 11 orang wanita dan 2 orang laki-laki dan tahun 2021 berjumlah 12 orang wanita dan 7 orang laki-laki, namun pada tahun 2022 ini baru 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Dari perkawinan usia anak tersebut mengakibatkan stunting, kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya perceraian di usia muda, kemiskinan dan menambah tanggungan orang tua. Karena itu perlu upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak.⁷

Berdasarkan observasi awal angka atau tingkat Perkawinan Usia Anak pada tahun 2019-2022 yang melakukan perkawinan usia anak yaitu 34 orang bagi wanita dan 13 orang bagi laki-laki, ini merupakan data yang peneliti cari saat mengajukan judul dan sumber informasi berasal dari pelaku pernikahan bawah umur, tetangga, dan kades-kades yang ada di desa tersebut.⁸

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini adalah penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik terkait dengan pernikahan pencegahan pernikahan bawah umur serta mengkaji persepsi masyarakat tentang pencegahan pernikahan bawah umur. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.⁹ Dalam hal pengumpulan data atau informasi bersumber dari masyarakat yang ada di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dari pelaku pernikahan bawah umur di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

HASIL/TEMUAN

A. Perkawinan Usia Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Allah Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.¹⁰ Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Adapun batasan usia anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam hukum perdata, anak lebih di tegaskan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana yang tertera dalam KUHPperdata

⁷Wawancara kepala dusun, pelaku perkawinan usia anak, dan masyarakat.

⁸Data perkawinan usia anak di desa Tirtanadi Tahun 2019-2022

⁹Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010), hlm.5

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: 1990, hlm. 11, sebagaimana dikutip oleh www.books.google.com di akses pada tanggal 9 maret 2018

Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”¹¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”¹² Dan Menurut Undang -Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹³

Undang - Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Jadi, jika dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.¹⁵

Menurut Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014, Pernikahan adalah akad nikah yang diucapkan atas nama Allah SWT yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi kedamaian (sakinah) dengan meningkatkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga dalam kehidupan.

Secara umum, perkawinan bawah umur merupakan kebiasaan atau budaya untuk mengikat pasangan yang masih muda dalam satu ikatan keluarga. Remaja adalah anak yang berada pada masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa, dan dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala hal. Baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir dan bertindak, dan bukan pula orang dewasa yang sudah matang.

Adapun Batas usia perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana laki-laki batas usia minimal adalah 19 tahun dan batas usia minimal perempuan adalah 16 tahun, namun setelah terjadi perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Batas Minimal Usia Perkawinan dirubah.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

¹²Pasal 4 Ayat 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹³Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Sementara pada Ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dapat meminta dispensasi kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang diminta atau diajukan oleh kedua orang tua baik pihak pria ataupun pihak wanita.”¹⁶

Dan juga di jelaskan batasan usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 Ayat (1) yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Tentu sekali untuk batasan usia merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang dibawah usia 19 tahun.

B. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia anak biasanya terjadi karena berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin, dan perkawinan usia anak menjadi salah satu pilihan anak untuk membantu meringankan beban orang tuanya dan orang tua segera mengawinkan anak wanitanya dengan orang yang dianggap mampu atau yang bisa memenuhi kebutuhan anaknya.¹⁷

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, orang tua, dan anak, mengakibatkan adanya kebiasaan mengawinkan anak-anaknya yang masih dibawah umur.¹⁸

3. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak perempuannya berpacaran berlebihan atau melewati batas dengan laki-laki yang bukan *mahramnya* sehingga dapat menjadi aib bagi keluarga sehingga orang tua segera menikahnya anaknya.¹⁹

4. Faktor Media Massa

Media Massa merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh besar, yaitu internet. Dalam internet tidak lepas dengan hal-hal yang berbau negatif atau pornografi. Internet merupakan tempat mencari

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Martyan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. (Yogyakarta: 2016)

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

informasi yang langsung dapat diterima tetapi perlu melalui proses seleksi. Dan adapun berbagai macam tayangan televisi saat ini, khususnya tentang drama, sinetron dan tentang kisah-kisah percintaan remaja saat ini, dan tanpa sadar membuat para remaja terpengaruh oleh tayangan tersebut.²⁰

5. Faktor Adat

Salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah masyarakat yang sering menjadikan perkawinan sebagai olok-olokan untuk anak perempuan yang belum menikah dengan mengatakan “kapan nikah? Nanti kalau tidak nikah menjadi perawan tua”, sehingga para orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.²¹

6. Faktor Keluarga Cerai (Broken Home)

Faktor perceraian orang tua merupakan faktor yang banyak terjadi sehingga banyak anak-anak terpaksa menikah usia dini dengan berbagai alasan, misalnya seperti: permasalahan ekonomi, meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua.²²

C. Peran Pemerintah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak

1. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah seseorang yang menciptakan keamanan dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta dapat mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban ataupun keamanan dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap masyarakat dapat melangsungkan kehidupan yang tenang, tenteram dan damai.²³

Dan adapun peran pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yaitu melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dapat dilakukan dari kesatuan lingkungan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), dan dengan cara menyampaikan sambutan di acara-acara pernikahan. Hal ini dapat dilakukan secara rutin dan secara periodik dilakukan.

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena perkawinan usia anak. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur kehidupan masyarakat agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

a. Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya perkawinan usia anak yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid.*

²³Ali, Faried dkk. *Filsafat & Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2015).

Pencatat Pernikahan, pada saat masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.²⁴

b. Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan desa. Pemerintah banyak menemukan suatu perkawinan usia anak. Namun, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.²⁵

c. Tahap Sosialisasi

Mengatasi perkawinan usia anak yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya seperti peringatan maulid Nabi SAW, gotong royong, posyandu dan sebagainya, ketika kata sambutan, kepala desa dapat memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi lagi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang memiliki niat untuk melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak terjadinya pelanggaran Undang-Undang.²⁶

d. Ditanggungkan Surat Nikah

Proses pembuatan surat nikah dipersulit sehingga masyarakat tidak semau-maunya menikahkan anaknya yang masih bawah umur, namun masih saja masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut. Masyarakat yang ingin melakukan perkawinan usia anak agar diberikan efek jera. Karena, jika masalah ini terus berlanjut, maka masyarakat tidak hanya membutuhkan biaya yang kecil.²⁷

e. Perketat Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat akan merasa takut jika ingin melakukan perkawinan usia anak, karena pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan yang menyangkut perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir kasus-kasus tentang perkawinan usia anak.²⁸

2. Peran Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi peran penting dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak. Orang tua juga merupakan salah satu bagian dari sebuah keluarga, keluarga adalah unit terkecil untuk anak dalam melakukan interaksi dan menjalin hubungan yang baik. Peran orang tua yaitu sikap orang tua yang di ajarkan dan diterapkan

²⁴Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hlm. 11-12

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

kepada anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan dan perkawinan anak yaitu sebagai berikut:

a. Pendidik

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab kepada anak dengan mengusahakan perkembangan seluruh kemampuan di dalam diri anak tersebut, baik itu potensi dalam efektif, kognitif dan psikomotor. Dalam hal mendukung pendidikan anak, orang tua dapat membantu anak mengerjakan tugas sekolah, menceritakan kisah-kisah inspiratif dan memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari putus sekolah. Untuk mencegah terjadinya pernikahan pada anak, orang tua harus memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi dan mengenai dampak dari pernikahan usia anak. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu agama yang cukup untuk anak dan dapat dijadikan sebagai pedoman mereka dalam melakukan sesuatu.²⁹

b. Pendorong

Pendorong (motivator) adalah sumber sebagai pendorong untuk membangkitkan semangat dan kesadaran untuk anak akan pentingnya sesuatu. Pandemi Covid-19 membuat banyak anak mengalami stress dan bosan, dan di sini orang tua sangat berperan penting untuk terus membangkitkan semangat kepada anak. Motivasi yang didapatkan dari orang tua, anak-anak dapat membangkitkan semangat dan motivasi untuk diri mereka sendiri.³⁰

c. Fasilitator

Selain harus terpenuhinya kebutuhan belajar anak, anak juga membutuhkan fasilitas belajar seperti alat tulis, ruang belajar, meja, kursi, penerangan, buku dan lain sebagainya. Orang tua juga berkewajiban untuk memenuhi fasilitas belajar anak, atau berusaha untuk mengupayakan agar proses belajar anak berjalan lancar.³¹

d. Pembimbing

Orang tua juga berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya. Sekolah merupakan salah satu kegiatan yang cukup berat untuk dalam proses belajar dan sering kali anak menemukan banyak kesulitan. Orang tua juga wajib memberikan pengertian dan membantu kesulitan yang dialami oleh anak di dalam proses belajar. Orang tua harus lebih aktif untuk bertanya kepada anak mengenai kejadian atau masalah yang terjadi kepada anak itu sendiri. Jika ditemukan suatu masalah pada anak, orang tua harus memberikan saran atau tindakan jika diperlukan oleh anak dalam menyelesaikan masalah yang di alaminya. Orang tua sebisa

²⁹Umar Hasan, Muskibah, Suhermi, Sasmiar, Pahlefi. *Penyuluhan Hukum Tentang Peran Orang Tua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini*. Jurnal Karya Abadi, 2021. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

mungkin terus membantu memberikan bimbingan kepada anak dan kapan pun membutuhkan agar mereka tidak salah paham.³²

e. Memberi perhatian dan kasih sayang

Orang tua harus senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang. Perhatian seperti, sering mengajak anak berbicara, bercanda dan sering menanyakan apa yang terjadi kepada anak, dan dengan siapa anak berinteraksi dan orang tua memberi beberapa pertanyaan yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan antara anak dengan orang tua. Jika anak dekat dengan orang tua, maka orang tua akan lebih mudah dalam mengontrol anaknya. Selain itu, dan jika orang tua berusaha untuk lebih dekat dengan anaknya maka anak akan merasa lebih berharga dan di sayang oleh orang tuanya.³³

Dan salah satu peran orang tua remaja adalah untuk mengambil keputusan dalam menikahkan anaknya. Peran orang tua merupakan peran yang penting untuk anak. Terutama dalam perilaku anak, anak akan lebih cenderung untuk mengikuti perintah dan larangan yang dibuat oleh orang tua. Peran orang tua baik itu dalam pencegahan pernikahan anak juga tergantung pada pikiran dan pendidikan orang tua. Semakin tinggi ilmu pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak yang usianya kurang 20 tahun maka semakin negative perilaku pendapat terhadap pernikahan usia anak.³⁴

Latar belakang ekonomi juga menjadi salah satu alasan anak mengambil keputusan untuk menikah kurang 20 tahun. Faktor eksternal perkawinan usia anak adalah faktor ekonomi, perkawinan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup kekurangan dan berada di garis kemiskinan. Maka untuk meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang di anggap mampu memenuhi kebutuhan anaknya.

Faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya yaitu kurangnya pendidikan orang tua dan kurangnya penghasilan atau ekonomi. Selain beberapa faktor tersebut, adapun faktor yang ditimbulkan oleh orang tua itu sendiri yaitu kurangnya ilmu pengetahuan tentang penyebab dan dampak dari perkawinan usia anak.³⁵

3. Peran Masyarakat

Pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Masyarakat juga dapat mengikuti apapun kegiatan yang di buat

³²*Ibid*

³³*Ibid.*

³⁴Amanatullah, S.R. (2015). Hubungan *Peran Orang Tua Dengan Toileting di Sekolah Pada Anak Usia Toddler Di Paud Al-Ashari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*. Skripsi program studi S1 keperawatan fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember: tidak dipublikasikan.

³⁵Rodiyatul Hasanah. *Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun Pada Remaja Di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso*. Artikel Jurnal Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember 2019.

oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak dan akibat dari perkawinan usia anak.

Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dapat dilaksanakan beriringan dengan pemerintah daerah, yang melibatkan konselor konselor, psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi, kemasyarakatan, akademisi, dan lain sebagainya. Masyarakat juga di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melakukan program-program dan kegiatan dalam pencegahan perkawinan usia anak dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha. Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi yang berkaitan dengan peraturan undang-undang tentang anak;
- b. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak, dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
- c. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di lingkungan terdekat;
- d. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal yang terdapat petunjuk terjadinya pemaksaan dalam perkawinan usia anak;
- e. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi yang menikah pada usia anak;
- f. Berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak), UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak); dan
- g. Menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/ atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.³⁶

D. Analisis Implementasi Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

Sebagaimana diketahui bahwa hasil temuan penelitian di lapangan pada bagian ini peneliti membandingkan data hasil observasi di lapangan dengan teori-teori dan peraturan bupati lombok timur. Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti memperoleh data mengenai “Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur di Desa Tirtanadi”.

³⁶Pasal 14, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Implementasi pada tahun 2020- 2022 tentang pencegahan perkawinan usia anak di Desa tirtanadi dapat dilihat dari hasil penelitian yang di temukan oleh peneliti dari hasil wawancara bapak Ruspan (kepala desa) dan bapak Muhrip (kepala dusun) bahwa pemerintah desa sudah mengimplementasikan sesuai peraturan bupati seperti salah satunya membuat peraturan desa dan melakukan sosialisasi. Namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan dan peraturan bupati belum terimplementasi karena masih kurang maksimalnya upaya untuk melakukan pencegahan dari pemerintah desa ataupun masyarakat, seperti masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya untuk mencegah perkawinan usia anak.

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yaitu melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dapat dilakukan dari kesatuan lingkungan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), dan dengan cara menyampaikan sambutan di acara-acara pernikahan. Hal ini dapat dilakukan secara rutin dan secara periodik dilakukan.³⁷

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena perkawinan usia anak. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur kehidupan masyarakat agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap: tahap pendekatan personal dengan cara memberikan nasihat, tahap pendataan, tahap sosialisasi, ditanggungkan surat nikah, dan perketat undang-undang perkawinan.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam pasal 5 menjelaskan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan yaitu:

Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Kebijakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud yakni mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

Dan dalam Pasal 11, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak menyatakan: Pemerintahan desa berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Pemerintahan desa bertanggung jawab:

1. Menyusun kebijakan pencegahan perkawinan usia anak

³⁷Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hlm. 11-12

³⁸Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 5, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak³⁹

Dari hasil penelitian diatas pemerintah desa di Desa Tirtanadi belum maksimal atau masih kurangnya upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak, pemerintah desa hanya melakukan sosialisasi di acara-acara besar di masjid seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, dan tidak ada acara khusus melakukan sosialisasi tentang perkawinan usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para orang tua, perkawinan usia anak belum terlaksana, karena orang tua tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, mereka hanya mengikuti keinginan anak yang ingin menikah walaupun masih di bawah umur. Alasan orang tua mengizinkan anak nya untuk menikah yaitu karena tidak ingin anak nya terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan hal yang dapat memalukan keluarga.

Orang tua merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi peran penting dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak. Orang tua juga merupakan salah satu bagian dari sebuah keluarga, keluarga adalah unit terkecil untuk anak dalam melakukan interaksi dan menjalin hubungan yang baik. Peran orang tua yaitu sikap orang tua yang di ajarkan dan diterapkan kepada anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan dan perkawinan anak yaitu sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, pembimbing, memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya.

Orang tua juga berperan dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, peran orang tua merupakan peran yang penting untuk anak terutama dalam perilaku anak. Peran orang tua baik itu dalam pencegahan perkawinan usia anak juga tergantung pada pikiran dan pendidikan orang tua.

Dalam Pasal 12, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak terdapat upaya orang tua dalam melakukan pencegahan perkawinan usia anak yaitu yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban mencegah perkawinan usia anak dengan cara:

1. Memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
2. Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Memberikan pendidikan karakter/kepribadian, budi pekerti, budaya, dan agama; dan
4. Memberikan pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

³⁹Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 11, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan, serta contoh dan/atau teladan kepada anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.⁴⁰

Dari hasil penelitian semua orang tua sudah berupaya menyekolahkan anaknya selama 12 tahun dan tidak ada alasan orang tua tidak menyekolahkan dikarenakan sekolah di Desa Tirtanadi gratis tanpa pemungutan biaya namun tidak semua anak sekolah sampai lulus dan masih ada anak yang berhenti sekolah dengan alasan keinginan menikah bahkan dikarenakan anak hamil diluar nikah dan orang tua mau tidak mau harus menikahkannya. Namun dalam memahami atau mengetahui dampak dari perkawinan usia anak dan kesehatan reproduksi, orang tua tidak mengetahuinya.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan usia anak, sebagian besar anak menikah karena keinginannya sendiri dan ingin meringankan beban orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan anak tentang peraturan undang-undang tentang batas usia perkawinan, di rumah ataupun di sekolah masih jarang melakukan sosialisasi kepada anak tentang dampak perkawinan usia anak.

Berdasarkan Pasal 13, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang berbunyi: Anak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebaya. Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara antara lain:

1. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Menolak dinikahkan pada usia anak;
3. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
4. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:

1. Menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan usia anak.
2. Menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan usia anak;
3. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di sekolah maupun di masyarakat.⁴¹

⁴⁰Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 12, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

⁴¹Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 13, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Berdasarkan pasal diatas peran anak dalam melakukan mencegah untuk dirinya sendiri dan untuk teman sebayanya dapat dikatakan belum terimplementasi karena masih kurangnya pengetahuan anak tentang peraturan undang-undang dan dampak dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia, dapat dikatakan belum terimplementasi dikarenakan masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan undang-undang ataupun peraturan bupati. Dalam pasal 14, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak berbunyi:

Anak Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, masyarakat berkewajiban melakukan pencegahan yang dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Daerah, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor, psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.

Masyarakat juga kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Masyarakat berperan serta atau berpartisipasi aktif baik perseorangan maupun kelompok. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.

Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam melakukan pencegahan perkawinan usia anak dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
2. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak, dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
3. Memberikan saran atau masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang di lingkungan terdekatnya;
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak;
5. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
6. Berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Gugus Tugas KLA, UPTD PPA; dan
7. Menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan usia anak bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.⁴²

⁴²Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 14, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Berdasarkan pasal di atas, sebagian besar masyarakat tidak tahu dan pasal tersebut belum terimplementasi karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya pendidikan orang tua dan masyarakat sehingga masih mengikuti orang-orang pada zamannya yang banyak melakukan perkawinan usia anak.

Pemangku kepentingan bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pencegahan perkawinan usia anak
2. Memfasilitasi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak, dan
3. Melakukan kegiatan upaya pencegahan usia perkawinan anak melalui kampanye publik.⁴³

Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, dalam pasal 2 ayat (2) mengemukakan tujuan pencegahan perkawinan usia anak adalah untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak; mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera; meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak; mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak; mencegah terjadinya tindakan KDRT; mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menurunkan angka kemiskinan; dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

E. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur di Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

Adapun Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 4 ayat 1 peraturan bupati Lombok timur nomor 41 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan usia anak di Desa Tirtanadi yaitu:

1. Faktor lingkungan, merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perkawinan usia anak, alasan orang tua menikahkan anaknya adalah agar terhindar dari omongan orang-orang yang mengatakan “teman-teman se-umuranmu sudah pada menikah dan sudah memiliki anak, kamu kapan?” hal seperti ini masih terjadi di kalangan masyarakat, dan para orang tua takut anaknya tidak laku, jadi jika anak nya menikah para orang tua selalu memberikan izin untuk menikah.
2. Faktor Ekonomi, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di usia anak yakni faktor ekonomi. Biasanya terjadi pada masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Berawal dari ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Faktor budaya juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di usia muda, karena kebudayaan ini di turunkan. Dalam budaya setempat masyarakat mempercayai apabila anak perempuannya tidak menikah setelah lulus SMA atau telat menikah di anggap tidak laku namun seiring

⁴³ Bab III Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 15, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

berjalannya waktu sesuai zaman masyarakat atau orang tua paham dan tidak menuntut anaknya untuk cepat-cepat menikah, namun masih ada masyarakat atau orang tua masih mengikuti zaman dulu yang melakukan pernikahan di bawah umur.

4. Faktor Sosial, merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tirtanadi adalah pergaulan semakin bebas dengan seiring berjalannya waktu berdampak pada banyaknya perilaku seks bebas di kalangan remaja saat ini. Perilaku ini terjadi dikarenakan pengaruh dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berkelanjutan. Faktor eksternal yaitu berupa pengaruh film, teman dekat, tiruan dari tokoh-tokoh idola, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan tentang seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama.
5. Faktor Agama juga merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak di kalangan masyarakat, pengetahuan masyarakat dalam hal perkawinan yaitu dalam agama perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga serta ada kekhawatiran, dan apabila tidak menikah takutnya akan terjerumus untuk berbuat zina.
6. Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak dan rendahnya pendidikan yang menjadikan para remaja tidak mengetahui dampak negatif dari perkawinan usia anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup tentang dampak bagi kesehatan reproduksi. Dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan UU tentang Perkawinan. Dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, orang tua, dan anak, mengakibatkan adanya kebiasaan mengawinkan anak-anaknya yang masih dibawah umur.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang telah dilakukan peneliti di atas tentang Implementasi Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Tirtanadi maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Pasal 4 ayat 1 ini belum terimplementasi dengan maksimal di Desa Tirtanadi. Pencegahan perkawinan usia anak di Desa Tirtanadi dapat dilihat dari hasil penelitian yang di temukan oleh peneliti, berdasarkan dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa sudah berusaha mengimplementasikan sesuai peraturan bupati seperti salah satunya membuat peraturan desa dan melakukan sosialisasi, dan masyarakat atau para orang tua sudah menyekolahkan anak-anaknya selama 12 tahun. Namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan dan peraturan bupati belum maksimal terimplementasi karena masih kurangnya upaya untuk melakukan pencegahan dari pemerintah desa ataupun masyarakat, seperti masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa

dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi orang tua dan masyarakat tentang upaya untuk mencegah perkawinan usia anak. Sehingga perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Desa Tirtanadi, karena orang tua dan masyarakat masih menganggap perkawinan usia anak suatu hal yang lumrah atau hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, perkawinan usia anak juga sering terjadi karena keinginan anak itu sendiri.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak disebabkan karena adanya beberapa faktor di antaranya adalah Faktor lingkungan yang mempengaruhi anak menikah karena agar terhindar dari omongan masyarakat, faktor berikutnya adalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orang tuannya, faktor budaya yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus cepat dinikahkan jika tidak akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku, faktor sosial yang semakin maraknya pergaulan bebas pada remaja yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, dan faktor agama juga menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya karena tidak ada larangan bagi anak yang sudah balig untuk menikah, dan faktor pendidikan yang rendah di masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dkk. *Filsafat & Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- Amanatullah, S.R. (2015). *Hubungan Peran Orang Tua Dengan Toileting di Sekolah Pada Anak Usia Toddler Di Paud Al-Asbahi Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*. Skripsi program studi S1 keperawatan fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember: tidak dipublikasikan.
- Ari Kunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Data perkawinan usia anak di Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji kab. Lombok Timur. Tahun 2019-2022
- Dwi Rizky Kholifaturroyan, “Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”. Skripsi Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roadakarya. 2010
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Martyan. 2016. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marzuki, *Metodelogi Riset* Yogyakarta: PT Praselia Widia Pratama, 2000
- Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press. 2005
- Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.
- Nurul Lailatul Khikmah. "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)". Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021)
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- Profil Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabuapteen Lombok Timur Tahun 2019
- Rini Indrawati. "Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur". Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)
- Rodiyatul Hasanah. *Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun Pada Remaja Di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso*. Artikel Jurnal Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember 2019.
- Rumekti, Martyan Mita dan V. Indah Sri Pinasti. 2016. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No.6, Oktober.
- Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lukman. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1, No.8 Januari 2022
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta. 2019
- Umar Hasan, Muskibah, Suhermi, Sasmiar, Pahlefi. *Penyuluhan Hukum Tentang Peran Orang Tua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini*. Jurnal Karya Abadi, 2021. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI

Wawancara, Muhrir, Tirtanadi: 22 Juli 2022

Wawancara, Ruspan SE, Tirtanadi: 22 Juli 2022

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* Yogyakarta: Bina Cipta, 1978